



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751  
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : [disdikbud\\_barsel@yahoo.co.id](mailto:disdikbud_barsel@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 420 / 370 /DISDIK-II.2/VIII/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK VICTORIA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Victoria Danau Sadar Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, TK sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Lembaga : TK VICTORIA.
- b. Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK).
- c. No/Tgl Ijin Lama : 420/1308/DISDIK-II.2/VIII/2020. Tgl. 04-08 -2020.
- d. Alamat : Jl Asmawi Agani No 67 Rt 01 Rw01 Desa Danau Sadar Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :

- 1. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- 2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- 3. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- 4. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada TK Victoria.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **22 Juli 2022 s/d 21 Juli 2024**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.

Pada Tanggal : 29 Juli 2022.



KEPALA DINAS,

**Drs. SU'AJIB, M.AP**

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19630721 198903 1 024

**Tembusan** disampaikan kepada yth :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;  
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
- 4. Camat Dusun Selatan di Buntok;
- 5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
- 6. Kepala Desa Danau Sadar.